

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2017, perlu dibentuk Panitia yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengibaran bendera pusaka di Istana Merdeka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059
 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU: Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Panitia DIKLAT PASKIBRAKA Nasional, dengan susunan Kepanitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Panitia DIKLAT PASKIBRAKA Nasional mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan serta melaksanakan segala sesuatu terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRAKA Tahun 2017.

KETIGA

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia DIKLAT PASKIBRAKA Nasional dapat mengangkat personil yang diperlukan serta berkoordinasi dengan instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kompetensi dan proporsionalitas.

KEEMPAT

: Panitia DIKLAT PASKIBRAKA Nasional berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

: Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden;
- 3. Menteri Sekretariat Negara;
- 4. Sekretaris Kabinet;
- 5. Menteri Luar Negeri;
- 6. Sekretaris Wakil Presiden:
- 7. Gubernur Seluruh Wilayah Indonesia;
- 8. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 11. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 12. Para Kepala Biro pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- 13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

Paraf Kontre	ol
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	3_
Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	*
Kabid Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial	1.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pembina
2.	Drs. Setya Utama, M.Si	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara	Penasehat
3.	Drs. Winata Supriatna, M.M.	Plt. Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia	Penasehat
4.	Gatot Sulistiantoro Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penasehat
5.	Zaenul Munashichin, MA.	Staf Khusus Menpora Bidang Kepemudaan	Penasehat
6.	Dr. Jonni Mardizal, MM.	Plt. Deputi Pengembangan Pemuda	Penasehat
7.	Brigadir Jenderal TNI AAB Maliogha	Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta	Pengarah
8.	DR. dr. Basuki Supartono, SPOT, FICS. MARS	Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional	Pengarah

9.	Drs. Henry Ridwan	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Pengarah
10.	Gousta Feriza, SH., MH.	Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	Pengarah
11.	Koirudin, S.Ag., M.Si.	Tim Asistensi Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
12.	H. Ibnu Hasan, S.Pd., M.Pd.	Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Penanggung jawab
13.	Drs. Imam Gunawan, MAP.	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Wakil Penanggung jawab
14.	Abdul Rafur, A.Ma.Pd., S.I.Kom.	Kepala Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Ketua
15.	Sunarto, S.Pd., MM.	Kepala Bidang Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wakil Ketua I
16.	Dra. Sopti Popiyati, M.Pd.	Kepala Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wakil Ketua II
17.	Bastaman Harahap, S.Sos.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Wakil Ketua III
18.	Edy Purwanto, S.Pd., M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua IV
19.	Foremil Deila Pandu Silalahi, ST.	Kasubbid Kaderisasi pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Sekretaris
20.	Henny Delisda Nasution, SE.	Pembantu Pimpinan pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wakil Sekretaris

7 8

21.	Yulia Mahmudin, S.AP.	Kasubbid Intra Kemahasiswaan pada Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	Seksi Perlengkapan
22.	H. Khairil Adha, S.Pd., M.Si.	Kepala Bidang Kreativitas Musik dan Kuliner pada Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda	Seksi Kerohaniaan dan Bimbingan Mental
23.	Amrullah, S.Sos.	Kasubbid Pendayagunaan Kepemimpinan Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
24.	Y. Yustia Elita, S.Sos.	Kasubbid Tanggap Bencana pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Kunjungan dan Bakti sosial
25.	Totok Junarwoto, SE., MM.	Kasubbid Sarana pada Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	Seksi Transportasi dan Rekreasi
26.	Luvi Indriani	Pembantu Pimpinan pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Akomodasi dan Konsumsi
27.	Fatti Amalia Mendrofa, SE., MM.	Kasubbid Daerah Terluar dan Tertinggal Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Keuangan dan Pelaporan
28.	Sugiyanto, SE.	Kasubbid Rawan Sosial pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Dokumentasi, Fotografi, dan Publikasi

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Paraf Kontrol	
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	4
Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	d
Kabid Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial	4.

